

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/34/DPPK
TANGGAL 13 DESEMBER 2016
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING
TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK
DENGAN PIHAK DOMESTIK

CONTOH PERHITUNGAN NET JUAL BERDASARKAN DATA TRANSAKSI
HARIAN JUAL BELI UANG KERTAS ASING ANTARA KUPVA “XYZ”
DENGAN NASABAH KUPVA

Dalam US Dollar					
	PEMBELIAN		PENJUALAN		NET JUAL DI LUAR TRANSAKSI DENGAN KUPVA DAN BANK
	a		b		(b-a)
Tanggal	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal
1-Okt-20XX	30,000	A	35,000	B	5,000
2- Okt-20XX	150,000	BANK ABC ¹⁾	120,000	C ²⁾	120,000
4- Okt-20XX	25,000	D	30,000	KUPVA PQR ¹⁾	(25,000)
8- Okt-20XX	10,000	KUPVA MNO ¹⁾	10,000	I	10,000
9- Okt-20XX	60,000	J	50,000	K	(10,000)
10- Okt-20XX	120,000	KUPVA PQR ¹⁾	110,000	L ²⁾	110,000
12- Okt-20XX	25,000	KUPVA JKL ¹⁾	30,000	P	30,000
15- Okt-20XX	5,000	Q	35,000	KUPVA MNO ¹⁾	(5,000)
16- Okt-20XX	75,000	BANK KLM ¹⁾	80,000	R	80,000
18- Okt-20XX	120,000	KUPVA JKL ¹⁾	140,000	PT BTA ²⁾	140,000
22- Okt-20XX	25,000	S	35,000	KUPVA PQR ¹⁾	(25,000)
23- Okt-20XX	75,000	BANK ABC ¹⁾	120,000	KUPVA JKL ¹⁾	-
24- Okt-20XX	120,000	KUPVA MNO ¹⁾	110,000	KUPVA PQR ¹⁾	-
29- Okt-20XX	110,000	BANK ABC ¹⁾	130,000	PT DEF ²⁾	130,000
30- Okt-20XX	10,000	A	9,000	W	(1,000)
Total	960,000		1,044,000		
Total Transaksi di luar Bank dan KUPVA	155,000		714,000		559,000

Keterangan:

1) Tidak termasuk dalam perhitungan net jual.

2) Nasabah wajib melampirkan dokumen *Underlying* Transaksi atas pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PBI

KEPALA DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN,

NANANG HENDARSAH

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/34/DPPK
TANGGAL 13 DESEMBER 2016
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK PERDAGANGAN BARANG
DAN JASA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final
1. Fotokopi kontrak jasa konsultan.
 2. Fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha, termasuk bukti penerimaan dalam Rupiah seperti slip gaji tenaga kerja asing.
 3. Dokumen kredit yang terdiri dari:
 - a. fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya, termasuk *promissory notes*, yang dapat menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 - b. fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur atau bukti perintah transfer dana berupa MT 103, atau formulir permohonan pengiriman uang yang ditandatangani Nasabah atau instruksi elektronik yang dapat divalidasi oleh Bank untuk pendebitan dana, yang memuat informasi yang sama dengan MT 103.
 4. Fotokopi perjanjian royalti (*royalty agreement*) dengan pihak asing yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
 5. *Letter of Credit* (L/C) dan perubahan L/C.
 6. Dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:

a. Invoice ...

a. *Invoice* atau *commercial invoice* dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu (*due date*) *invoice* atau *commercial invoice* dimaksud. Dalam hal *invoice* telah melebihi tanggal jatuh waktu, *invoice* tersebut dapat digunakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh waktu dengan melengkapi:

- 1) MT 103 yang berisi informasi mengenai *invoice* terkait, atau formulir permohonan pengiriman uang yang ditandatangani Nasabah atau instruksi elektronik yang dapat divalidasi oleh Bank untuk pendebitan dana, yang memuat informasi yang sama dengan MT 103; dan
- 2) pernyataan dari Nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud.

Dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu, maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu.

- b. Nota debet (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi oleh Bank.
- c. *Sales Contract*/Kontrak Penjualan yang memiliki masa berlaku dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.
- d. *List of invoices* yang didukung oleh pernyataan Nasabah yang berisi:
 - 1) validitas *list* dimaksud;
 - 2) tanggung jawab Nasabah untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank.
- e. Tagihan dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh eksportir, kreditur di luar negeri atau pihak asing lainnya dalam rangka kegiatan perdagangan dan investasi, yang dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kebenaran dan keabsahan transaksi, yang mencakup informasi sebagai berikut:

- 1) bukti penagihan dalam mata uang Rupiah dan perintah pembayarannya dalam valuta asing yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan (perjanjian) dan/atau *invoice*;
 - 2) identitas pihak yang menerima pembayaran dalam valuta asing berupa eksportir, kreditur di luar negeri, pihak asing lainnya yang mengeluarkan tagihan dalam rangka kegiatan perdagangan dan investasi atau pihak asing lainnya yang ditunjuk;
 - 3) kurs konversi pada tanggal transfer dana; dan
 - 4) bukti kegiatan transfer dana sesuai dengan informasi pada angka 1) sampai dengan angka 3).
7. Akta jual beli dan bukti kepemilikan pihak asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing yang pembelian valuta asingnya dilakukan oleh pihak domestik yang diberi kuasa oleh pihak asing. Selanjutnya, dana valuta asing tersebut harus ditransfer kepada rekening pihak asing yang memberi kuasa dan dibuktikan dengan dokumen transfer valuta asing.
 8. Dokumen penjualan valuta asing terhadap Rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing hasil ekspor, dengan masa berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal transaksi (*transaction date*) penjualan valuta asing.
 9. Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) berupa *net* jual KUPVA kepada nasabah dalam 1 (satu) bulan terakhir. Dokumen *Underlying* Transaksi tersebut dilengkapi dengan pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari KUPVA yang berisi komitmen KUPVA untuk:
 - a. mengadministrasikan dokumen jual beli dan/atau dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah KUPVA;
 - b. menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi nasabah KUPVA apabila dibutuhkan oleh Bank dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah KUPVA kepada KUPVA

dengan ...

dengan nilai melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan.

10. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
11. Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
12. Faktur pajak / *tax invoice* yang diterbitkan oleh Pihak Asing di luar negeri yang berisi penagihan atas perdagangan barang dan jasa, dan/atau kegiatan investasi di luar negeri.

Informasi yang disampaikan melalui surat elektronik atau faksimile hanya bersifat informasi tambahan dari dokumen *Underlying Transaksi* berupa bukti tagih.

B. Dokumen *Underlying Transaksi* Berupa Perkiraan

1. Proyeksi arus kas (*cash flow*) untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor impor) dan kegiatan usaha jasa *travel agent* untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang disusun oleh Nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Nasabah (dengan menyertakan dokumen terkait lainnya). Proyeksi tersebut paling kurang berisi rincian sumber penerimaan dan pengeluaran valuta asing yang menunjukkan selisih bersih kekurangan/kelebihan valuta asing secara bulanan.
2. Dokumen pembelian antara lain berupa *purchase order* yang telah dikonfirmasi oleh penjual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti pengiriman barang.
3. *Proforma invoice* yang dilengkapi dengan *invoice* final jika *invoice* final sudah diterbitkan, atau bukti transfer dana berupa MT103 kepada penerbit *proforma invoice* selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian transaksi.
4. Perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri yang ditandatangani di atas meterai oleh Nasabah.
5. Perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi yang ditandatangani di atas meterai oleh Nasabah.

6. Perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi yang ditandatangani di atas meterai oleh Nasabah.
7. Perkiraan pembayaran *royalty*, sepanjang di-endorsed oleh manajemen perusahaan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN,

NANANG HENDARSAH

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/34/DPPK TANGGAL
TANGGAL 13 DESEMBER 2016
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK INVESTASI BERUPA
DIRECT INVESTMENT, PORTFOLIO INVESTMENT, PINJAMAN, MODAL DAN
INVESTASI LAINNYA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final

1. Bukti kepemilikan investasi dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang termasuk surat perjanjian jual beli atas investasi antara lain dalam bentuk saham, obligasi, surat berharga lainnya, bukti pembagian dividen, dan hasil investasi lainnya.
2. Bukti kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri antara lain berupa buku tabungan, giro (rekening koran), bilyet deposito, dan bukti kepemilikan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).
3. Surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.
4. Dokumen kredit yang terdiri dari:
 - a. fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang dapat menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 - b. fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur atau bukti perintah transfer dana berupa MT 103, atau formulir permohonan pengiriman uang yang ditandatangani Nasabah atau instruksi elektronik yang dapat divalidasi oleh Bank untuk pendebitan dana, yang memuat informasi yang sama dengan MT 103.

5. Bukti keikutsertaan Nasabah dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang asing.
 6. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal Rupiah untuk pembayaran dividen ke pemegang saham asing.
 7. Kontrak investasi kolektif untuk transaksi reksadana dalam valuta asing.
- B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Perkiraan
- Proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan terhitung sejak tanggal transaksi, yang disusun oleh Nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Nasabah (dengan menyertakan dokumen kontrak kerja dan/atau dokumen terkait lainnya).

KEPALA DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN,

NANANG HENDARSAH

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/34/DPPK
TANGGAL 13 DESEMBER 2016
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH DI ATAS *THRESHOLD*
DAN TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT* VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH BERUPA *CALL SPREAD OPTION*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. No. Identitas (perusahaan/individu) :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi dan secara keseluruhan tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan valuta asing dan akan melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut **):
 - a. Jenis Transaksi Yang Dilakukan :
 - b. Jumlah Kebutuhan Valuta Asing :
 - c. Tujuan Penggunaan Valuta Asing :
 - d. Tanggal Dibutuhkannya Valuta Asing :

e. Dokumen *Underlying* dan/atau informasi lainnya:

.....

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

- 1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan di atas meterai cukup

Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan Yang Diwakili:
Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga, agar disertai dengan *specimen* tanda tangan dan surat kuasa/dokumen pendelegasian wewenang.
- **) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN,

NANANG HENDARSAH

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/34/DPPK
TANGGAL 13 DESEMBER 2016
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
PENJUALAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH MELALUI TRANSAKSI
FORWARD ATAU *OPTION* DI ATAS *THRESHOLD*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi dan secara keseluruhan tidak melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut**):
 - a. Sumber Valuta Asing :
 - b. Jumlah Penerimaan Valuta Asing :
 - c. Tanggal Penerimaan Valuta Asing :
 - d. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:
.....

Berkenaan dengan transaksi valuta asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan di atas meterai cukup

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan Yang Diwakili:

Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga, agar disertai dengan *specimen* tanda tangan dan surat kuasa/dokumen pendelegasian wewenang.
- **) Diisi dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN,

NANANG HENDARSAH

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/34/DPPK
TANGGAL 13 DESEMBER 2016
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH SURAT KUASA

A. CONTOH SURAT KUASA UNTUK PERSEROAN TERBATAS (PT)

1. DALAM HAL PEMBERI KUASA ADALAH DIREKSI DAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM PEMBERIAN KUASA INI TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS:

SURAT KUASA¹

Pada hari ini,, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

:
- Jabatan

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:
2. Nama

:
- Jabatan

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:

bertindak berdasarkan:
dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Direksi PT. xxx berdasarkan Pasal Anggaran Dasar PT. xxx, berkedudukan di yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat

¹ Surat Kuasa ini diperlukan untuk seluruh pelaksanaan transaksi valuta asing dengan Bank, tidak hanya terkait dengan Formulir Rencana Kebutuhan Valuta Asing.

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal No....., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor, selanjutnya disebut PEMBERI KUASA²; atau

2. DALAM HAL PEMBERI KUASA ADALAH SALAH SATU DIREKTUR DAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM PEMBERIAN KUASA INI MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS:

CONTOH
SURAT KUASA

Pada hari ini,, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Identitas :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi dari dan oleh karena itu, untuk dan atas nama serta sah mewakili PT xxx berkedudukan di, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor....., tanggal....., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal....., NomorTambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris....., Nomor....., tanggal..... yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal....., Nomor....., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor....., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal....., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, selanjutnya disebut PEMBERI KUASA³; atau

² Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Direksi.
³ Dalam hal Pemberi Kuasa berdasarkan Anggaran Dasarnya bertindak mewakili Direksi dan harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

3. DALAM HAL ANGGARAN DASAR ATAU KETENTUAN INTERNAL PT DIMAKSUD MENGATUR LAIN, AGAR RUMUSAN KOMPARISI PEMBERI KUASA DISESUAIKAN.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama Individu

:

.....
- Jabatan

:

.....
- Alamat

:

.....
- Nomor Identitas

:

.....
2. Nama Individu

:

.....
- Jabatan

:

.....
- Alamat

:

.....
- Nomor Identitas

:

.....

selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama⁴:

-----KHUSUS-----

untuk dan atas nama PEMBERI KUASA menandatangani pernyataan:

1. pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas *threshold*;
2. pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold*;
3. penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* atau *option* di atas *threshold*;
4. Transaksi Derivatif pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*; dan
5. Transaksi *forward* atau *option* penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*.

⁴ Pemberian kuasa dapat diberikan kepada 1 (satu) pihak atau lebih.

Demikian ...

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

PENERIMA KUASA

- 1. Nama Jelas
Jabatan
- 2. Nama Jelas
Jabatan

PEMBERI KUASA

Tanda tangan di atas meterai cukup

Nama Jelas
Jabatan

B. UNTUK PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA SELAIN PT AGAR RUMUSAN KOMPARISI PEMBERI KUASA DISESUAIKAN DENGAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA ATAU KETENTUAN INTERNAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI MASING-MASING PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN,

NANANG HENDARSAH

LAMPIRAN VIII
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/34/DPPK
TANGGAL 13 DESEMBER 2016
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
TRANSAKSI DERIVATIF PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
PALING BANYAK SEBESAR *THRESHOLD* YANG AKAN DISELESAIKAN
SECARA *NETTING*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. No. Identitas (perusahaan/individu) :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi dan secara keseluruhan tidak melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
- 2. memiliki kebutuhan valuta asing dan akan melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut **):
 - a. Jenis Transaksi Yang Dilakukan :
 - b. Jumlah Kebutuhan Valuta Asing :
 - c. Tujuan Penggunaan Valuta Asing :
 - d. Tanggal Dibutuhkannya Valuta Asing :_.....

e. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:

.....

Berkenaan dengan Transaksi valuta asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

- 1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan di atas materai cukup

Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan Yang Diwakili:
Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga, agar disertai dengan *specimen* tanda tangan dan surat kuasa/dokumen pendelegasian wewenang.
- **) Diisi dalam hal *Underlying* Transaksi bersifat perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN,

NANANG HENDARSAH

LAMPIRAN IX
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/34/DPPK
TANGGAL 13 DESEMBER 2016
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
TRANSAKSI *FORWARD* ATAU *OPTION* PENJUALAN VALUTA ASING
TERHADAP RUPIAH PALING BANYAK SEBESAR *THRESHOLD* YANG AKAN
DISELESAIKAN SECARA *NETTING*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama individu/perusahaan*) :
- 2. Alamat individu/perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi, dan secara keseluruhan tidak melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia
- 2. memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi valuta asing dengan rincian sebagai berikut **):
 - a. Sumber Valuta Asing :
 - b. Jumlah Kebutuhan Valuta Asing :
 - c. Tanggal Penerimaan Valuta Asing:
 - d. Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau informasi lainnya:
.....

Berkenaan dengan transaksi valuta asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan di atas materai cukup

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan Yang Diwakili:

Dasar Hukum Untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga, agar disertai dengan *specimen* tanda tangan dan surat kuasa/dokumen pendelegasian wewenang.
- **) Diisi dalam hal *Underlying* Transaksi bersifat perkiraan.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN,

NANANG HENDARSAH

LAMPIRAN X
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/ /DPPK
TANGGAL 13 DESEMBER 2016
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH PALING BANYAK
SEBESAR *THRESHOLD*

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (perusahaan/individu) :

Alamat (perusahaan/individu) :

Dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak melebihi *threshold* per bulan per Nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam sistem perbankan di Indonesia.

Berkenaan dengan transaksi valuta asing tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian ...

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan*)
Nama Jelas
(Direktur/Pimpinan
Cabang/Individu)

Keterangan:

*) Bermeterai cukup

KEPALA DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN,

NANANG HENDARSAH

LAMPIRAN XI
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/34/DPPK
TANGGAL 13 DESEMBER 2016
PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG *AUTHENTICATED* UNTUK
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH DALAM RANGKA
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENGAMPUNAN PAJAK
(*TAX AMNESTY*)

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama wajib pajak*) :
2. Alamat wajib pajak :

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. tunduk pada ketentuan yang berlaku;
2. bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi;
3. secara keseluruhan tidak melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
4. menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi paling banyak 1 (satu) kali di seluruh sistem perbankan di Indonesia untuk tujuan konversi dana keluar;

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian ...

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[*kota*], [*tanggal, bulan, tahun*]

Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan yang Diwakili:
Dasar Hukum untuk Mewakili:

Keterangan:

- *) Dalam hal wajib pajak adalah perusahaan diisi dengan nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN,

NANANG HENDARSAH